

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini pariwisata menjadi salah satu sektor yang gencar untuk ditingkatkan di Indonesia. Sebab melalui segala kegiatan pengembangan dari sektor pariwisata pada akhirnya dapat menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya terlebih pada sektor ekonomi. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu mendatangkan devisa bagi negara melalui kedatangan para wisatawan setelah sektor pertambangan minyak bumi serta gas alam, apabila dikembangkan secara berkelanjutan maka dapat membantu dalam hal peningkatan devisa negara itu sendiri yang mana hal tersebut akan membawa dampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara sehingga dapat membantu proses pembangunan nasional ataupun daerah. Oleh karena itu, seiring dengan perjalanan waktu timbullah berbagai macam tren yang berhubungan dengan pengembangan sektor kepariwisataan itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya dapat dilihat berkembangnya tren yang berkaitan dengan pembangunan desa wisata.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tren dikarenakan banyaknya desa-desa yang ada di Indonesia ini menginginkan desanya untuk dapat ditetapkan menjadi sebuah desa wisata. Kesadaran akan perubahan tren kepariwisataan yang dulunya lebih pada pariwisata massal dengan pola dimana jumlah wisatawan yang mendatangi suatu destinasi wisata yang telah populer secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar, kemudian beralih ke pariwisata

alternatif dengan lebih mengedepankan destinasi yang kurang dikunjungi secara tradisional, dengan fokus pada kelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat setempat yang mencakup berbagai jenis pengalaman, termasuk ekowisata, tur budaya, petualangan alam, *homestay* di komunitas lokal, dan berbagai bentuk pariwisata berkelanjutan lainnya. Semua hal tersebut kemudian membuat banyaknya desa memanfaatkan peluang yang ada untuk membentuk sebuah desa wisata di wilayahnya. Adapun hal yang membedakan tren pariwisata alternatif ini dengan pariwisata minat khusus, serta pariwisata berbasis komunitas ialah fokus kegiatan pariwisata alternatif lebih menekankan pada kelestarian lingkungan, keunikan budaya, serta interaksi yang mendalam dengan destinasi wisata contohnya ekowisata, tur budaya, serta petualangan alam. Sedangkan pariwisata minat khusus berfokus pada kegiatan atau minat dari wisatawannya itu sendiri seperti aktivitas pariwisata kuliner ataupun pariwisata sejarah dan terkait pariwisata berbasis komunitas akan lebih menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan dari industri pariwisata itu sendiri dengan tujuan memberdayakan komunitas lokal secara ekonomi, sosial budaya. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercatat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pembentukan desa wisata, yang mana bila melihat data pada tahun 2022

terdapat 3.419 desa wisata dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai 4.674 desa wisata yang tercatat.¹

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 8 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata Pasal 1 angka 17 maka dapat diartikan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi keunikan dalam hal daya tarik wisata dalam cakupan luasan wilayah tertentu, serta berjalan beriringan dengan komunitas masyarakatnya yang mampu memadukan berbagai potensi daya tarik wisata yang ada di desa beserta dengan fasilitas pendukung lainnya guna menarik minat kunjungan dari wisatawan. Desa wisata sebagai sebuah destinasi wisata sangat memerlukan berbagai fasilitas pendukung lainnya guna pengembangan desa wisata itu sendiri dengan mengacu pada keberadaan unsur 3A dalam kepariwisataan yakni unsur atraksi sebagai unsur utama yang berupa daya tarik yang dimiliki desa wisatanya, lalu unsur amenities sebagai unsur pendukung berupa fasilitas-fasilitas yang disediakan di desa wisata tersebut di luar akomodasi layaknya rumah makan, toko cinderamata, fasilitas umum sebagai sarana beribadah ataupun kesehatan, dan yang terakhir adalah unsur aksesibilitas yang berkenaan dengan akses jalan bagi wisatawan untuk menjangkau lokasi desa wisata tersebut serta kemudahan untuk menjangkau akses fasilitas lainnya. Sehingga dengan demikian sebuah desa dapat ditetapkan sebagai desa wisata apabila di desa tersebut terjalin sebuah interaksi yang berkesinambungan di antara ketiga unsur tersebut.

¹ Eri Sutrisno, Ayo Jelajah Desa Wisata Peraih Rekor MURI, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayojelajahi-desawisata-peraih-rekor-muri?lang=1>, diakses 10 Maret 2024.

Membahas terkait keberadaan desa wisata itu sendiri maka tidak akan terlepas dari pengaturan dasar terkait pemerintahan daerah yang tertuang dalam BAB VI Pasal 18A UUD 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya tidak dapat diperlakukan secara sama. Oleh karena itu, diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah secara umum serta dibutuhkan pula berbagai undang-undang lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah. Terkait dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan urusan pemerintahan sendiri dapat mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Apabila meninjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara maka dapat diketahui bahwa sebagai pembantu presiden setiap menteri akan membidangi suatu urusan tertentu di pemerintahan. Adapun terkait dengan kepariwisataan tergolong dalam urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Melalui aturan tersebutlah, kemudian memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk selanjutnya mengurus urusan kepariwisataan sebab dalam pengaturan terkait urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan akan membagi suatu urusan tersebut kepada

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa berhubungan dengan desa wisata sendiri masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren pilihan sebab desa wisata merupakan bagian dari urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempertahankan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut dengan mempergunakan otonominya sendiri.

Dilansir dari sumber berita, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang sangat mendorong dan mengupayakan agar desa-desa yang ada di Kabupaten Magelang untuk dapat membentuk dan mendapatkan penetapan sebagai desa wisata mengingat akan potensi yang ada serta terpenuhinya unsur 3A kepariwisataan di wilayahnya.² Sebab dengan dibentuknya desa-desa wisata di wilayah Kabupaten Magelang diharapkan semakin mendukung pengembangan dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur itu sendiri dan semakin dapat menggerakkan roda perekonomian daerah sehingga dapat menambah pendapatan desa serta terbukanya lapangan pekerjaan baru sebagai pemenuhan dari kebutuhan para wisatawan yang datang ke wilayahnya. Selain itu juga diharapkan dengan pembentukan suatu desa sebagai sebuah desa wisata dapat menciptakan

² Nanda Sagita Ginting, 2023, Desa Wisata di Kabupaten Magelang Didorong Kembangkan Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat, hlm. 1 <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/31/desa-wisata-di-kabupaten-magelang-didorong-kembangkan-konsep-pariwisata-berbasis-masyarakat>, diakses 8 Oktober 2023.

sustainable development goals sebagai acuan pembangunan berkelanjutan desa guna mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa dengan pertumbuhan ekonomi merata, desa berjejaring tanpa kesenjangan, desa layak air bersih dan sanitasi, desa peduli lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Melalui data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Magelang pada bulan Agustus 2022 maka dapat diketahui bahwa di Kabupaten Magelang telah terdapat total 57 desa wisata yang tersebar di 19 kecamatan³. Dari keseluruhan 57 desa wisata yang ada, sebanyak 34 desa wisata telah memiliki SK Bupati yang terdiri dari 6 desa wisata dengan SK Perancangan, 28 desa wisata dengan SK Penetapan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034.⁴ Salah satu contohnya adalah Desa Wisata Candirejo yang letaknya berada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wisata Candirejo dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah dengan tetap mempertahankan keunikan lokal serta kelestarian lingkungan yang berbasis pada budaya adat istiadat masyarakat

³ Fany Rachma, 2022, Disparpora Gelar Pelatihan Pengembangan Desa Wisata, hlm. 1 <http://beritamagelang.id/disparpora-gelar-pelatihan-pengembangan-desa-wisata>, diakses 8 Oktober 2023.

⁴ Remmy Saputra, 2021, Bupati Magelang Serahkan SK Penetapan Desa Wisata, hlm. 1, <https://magelangkab.go.id/home/detail/bupati-magelang-serahkan-sk-penetapan-desa-wisata/4789> diakses 8 Oktober 2023.

setempat dan itulah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan mengunjunginya.⁵

Segala hal yang berkaitan dengan tujuan pembentukan desa wisata itu akan tercapai apabila pemerintah desa mampu mengatur dan mengurus segala kesiapan aspek mulai dari masyarakat, kelompok masyarakat yang ada di wilayahnya, hingga kelembagaan pengelola desa wisata itu sendiri. Adapun kesiapan itu dapat berkaitan dalam hal kesiapan mengembangkan potensi desa wisata, kesiapan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, kesiapan mengembangkan pelayanan dan fasilitas wisata yang menarik, kesiapan antar lembaga pengelola desa wisata dengan kelompok masyarakat yang terlibat untuk membangun kerjasama yang baik, serta kesiapan dalam mengembangkan interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat setempat.

Sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah yang masih menjadi acuan hingga saat ini maka dapat diketahui pada bagian Penjelasan Pasal 14 pengelola desa wisata yang dimaksud itu berbentuk kelompok masyarakat, BUMDES, serta badan usaha lainnya yang diatur dengan ketentuan perundangan. Berhubungan dengan pengelola Desa Wisata Candirejo Magelang sendiri adalah Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk Koperasi Desa Wisata.⁶ Keberadaan BUMDES sendiri dapat

⁵ Candirejo Eco Tourism, Nama dan Sejarah terbentuknya Desa Wisata Candirejo, hlm.1, <https://candirejo.com/nama-dan-sejarah-candirejo/> diakses 8 Oktober 2023.

⁶ Candirejo Eco Tourism, Pengelola Desa Wisata Candirejo, hlm. 1, <https://candirejo.com/pengelola-desa-wisata-candirejo/> diakses 8 Oktober 2023.

membantu dalam hal mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, membantu dalam mempromosikan desa sebagai destinasi wisata, serta dapat membantu dalam hal memberdayakan masyarakat setempat untuk meraih manfaat ekonomi dari sektor wisata. Sehingga dengan demikian, melalui berbagai potensi ekonomi yang dimiliki desa maka BUMDES dapat terjun dan mengambil peran guna memaksimalkan potensi tersebut dalam mengupayakan peningkatan perekonomian desa wisata. Akan tetapi di dalam pelaksanaan pengelolaan Desa Candirejo Magelang sendiri Kelompok Sadar Masyarakat (Pokdarwis) turut dibentuk dan dilibatkan oleh kepala desa dalam membantu meningkatkan sektor pariwisata di Desa Candirejo Magelang. Pokdarwis terlibat lembaga kemasyarakatan memiliki sifat bertanggungjawab, memiliki empati serta kepedulian dalam hal menggerakkan pengembangan sektor wisata dengan tujuan terciptanya suatu iklim yang kondusif pada sektor desa wisata dan kepariwisataan daerah. Sehingga dapat terlihat di sini terdapat dua keterlibatan organisasi dalam pengelolaan Desa Wisata Candirejo Magelang, walaupun tetap BUMDES yang terwujud dalam bentuk Koperasi Desa Wisata yang menjadi pengelola inti dari segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata di sana.

Oleh karena itu akan menjadi sorotan disini terkait peran dari pemerintah desa wisata terlebih pula dengan munculnya sebuah tuntutan terhadap pemerintah desa agar mampu membentuk kolaborasi yang baik sehingga tercipta sinergitas di antara kedua lembaga yang bersama-sama mengurus urusan desa wisata ini. Mengingat baik lembaga BUMDES ataupun

Pokdarwis ini memiliki perbedaan pengaturan terkait tugas pokok dan fungsinya sehingga sangat memungkinkan terjadinya perselisihan terkait tumpang tindih kewenangan di antara kedua lembaga hingga mampu menimbulkan sikap egoisme sektoral. Terlebih lagi, melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 yang mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah ditekankan bahwa pertumbuhan desa wisata yang signifikan dan sporadis pasti akan membutuhkan sebuah pedoman ataupun aturan yang terkait dengan pembentukan dan pengembangan desa wisata agar tidak terjadi persaingan. Adapun peninjauan akan hal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 53 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang masih menjadi acuan peraturan hingga saat ini.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Desa Wisata Candirejo Magelang Melalui Kolaborasi Antara Pokdarwis dan BUMDES dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam membentuk suatu kebijakan di antara lembaga Pokdarwis dan BUMDES yang bersama-sama mengelola desa wisata Candirejo Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam membentuk suatu kebijakan di antara lembaga Pokdarwis dan BUMDES yang bersama-sama mengelola desa wisata Candirejo Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa dalam membuat suatu kebijakan guna membentuk sebuah sinergitas antara lembaga Pokdarwis dan BUMDES dalam menjalankan tugasnya secara bersama-sama dalam membentuk dan mengelola suatu desa wisata. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan peraturan daerah terkait dengan desa wisata di Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan penulis terkait peran dan kewenangan dari pemerintah desa dalam pemberdayaan desa wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga diharapkan mampu memperluas wawasan penulis terkait dengan tugas dan peran pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan di antara lembaga

Pokdarwis dan BUMDES didaerahnya berbasiskan potensi lokal yang ada. Serta sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Universitas

Diharapkan dengan adanya penelitian yang dihasilkan ini mampu meningkatkan kualitas dan jumlah publikasi bagi universitas serta dapat meningkatkan citra universitas agar lebih dikenal sebagai lembaga yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

c. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam hal merumuskan kebijakan yang efektif dan aktual berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dalam hal mengelola serta mengawasi pengembangan desa wisata. Diharapkan pula penelitian ini dapat membuka peluang terciptanya kerjasama yang bersinergi antara lembaga pemerintahan dengan kelompok masyarakat sehingga melalui pengembangan sektor kepariwisataan mampu mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat terlebih dari sektor ekonomi.

d. Bagi Desa Wisata

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi desa wisata guna meningkatkan kualitas desa wisata melalui perumusan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan waktu.

Selain itu juga diharapkan mampu memberikan gambaran bagi desa wisata terkait bentuk kerjasama yang terjalin baik di setiap unsur yang ada dalam pengelolaan desa wisata dengan memperhatikan kesepakatan yang telah diperoleh hingga dapat dibentuk suatu pengaturan oleh pemerintah desa itu sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Desa Wisata Candirejo Magelang Melalui Kolaborasi Antara Pokdarwis dan BUMDES dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah”** merupakan karya asli yang dilakukan sendiri oleh penulis dan bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lainnya. Sebagai perbandingan, terdapat laporan hasil penelitian yang disusun terlebih dahulu yaitu :

1. Judul Skripsi :

“Relasi Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam Mengelola Desa Wisata di Kalurahan Tritoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”

a. Identitas Penulis

Nama : Putri Regita Indrayani Sitepu

Fakultas : Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

“Bagaimana relasi pemerintah desa dan kelompok sadar wisata dalam mengolah desa wisata di Kalurahan Tritoadi Kapaneon Mlati Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ?”

c. Hasil Penelitian

Terbentuknya sebuah relasi di antara Pokdarwis dan pemerintahan desa tidak lain dikarenakan adanya kesamaan tujuan di antara mereka. Adapun dengan tujuan yang sama ini akan mengarahkan pada pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan promosi terhadap potensi desa wisata itu sendiri. Selain dari pada itu, keduanya juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengembangan tersendiri terhadap desa wisatanya. Sebab pasalnya subyek dari pembangun desa wisata itu tidak lain adalah masyarakat desa itu sendiri.

Relasi yang terjalin di antara pemerintah desa dan Pokdarwis ini semakin kuat ketika di antara mereka memiliki sikap saling percaya. Hal ini tergambar jelas dimana adanya kepercayaan bagi Pokdarwis yang berasal dari Pemerintah Desa Tritodadi dalam melakukan pengolahan lahan, embung, objek yang menambah daya tarik wisata, parkir, dll. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan itu maka Pokdariwis Tritodadi selalu memberikan laporan terkait pengembangan desa wisata itu kepada pemerintah desa setempat. Hal-hal baik yang tercermin seperti ini di dalam sebuah relasi

pemerintahanlah yang membuat suatu objek desa wisata itu dapat semakin berkembang.

d. Perbedaan

Hal yang membedakan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan penelitian ini adalah peneliti hendak membahas terkait bagaimana peran dari pemerintah desa terhadap lembaga Pokdarwis dan BUMDES yang bersama-sama ikut mengurus pengelolaan desa wisata di Candirejo Magelang ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu juga dalam penelitian penulis tidak hanya sekedar membahas terkait relasi hubungan pemerintah desa dengan kelompok sadar wisata saja, akan tetapi lebih dispesifikasikan lagi terkait bagaimana pemerintah desa itu kemudian membuat suatu pengaturan yang selaras atau dalam kata lain membangun sebuah kompromi kebijakan di antara dua lembaga yakni Pokdarwis dan BUMDES yang bergerak dalam sektor yang sama yakni kepariwisataan guna membangun dan mengembangkan sebuah desa wisata.

2. Judul Skripsi :

“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Jetak, Kecamatan Tulukan, Kabupaten Pacitan”

a. Identitas Penulis

Nama : Aprilia Setyaningsih
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Muhammadiyah Ponorogo

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Jetak, Kecamatan Tulukan, Kabupaten Pacitan ?
- 2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan wisata di Desa Jetak, Kecamatan Tulukan, Kabupaten Pacitan ?

c. Hasil Penelitian

Diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Jetak, Kecamatan Tulukan, Kabupaten Pacitan itu terbagi menjadi dua yakni berperan sebagai regulator yang kemudian menghasilkan suatu peraturan desa terkait desa wisata dan berperan juga sebagai fasilitator. Selain itu pula pemerintah desa membentuk sebuah BUMDES untuk membantu dalam mengelola aset desa yang ada.

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan desa wisata ini ialah SDA yang mampu dikelola oleh SDM yang memadai sehingga dapat menciptakan sebuah tempat wisata yang bagus. Sedangkan faktor penghambatnya ialah adanya keterbatasan dana pembangunan yang tidak difokuskan pada pengembangan pariwisata.

d. Perbedaan

Adapun hal yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya ini ialah pembahasan terkait kewenangan

dari pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang masih berlaku dan dijadikan panduan hingga peraturan daerah kabupaten Magelang terkait desa wisata itu ditetapkan. Selain itu pula, penelitian ini tidak akan membahas terkait faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan desa wisata. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih memfokuskan juga pada peran dari pemerintah desa dalam membentuk sebuah kebijakan di antara lembaga Pokdarwis dan BUMDES yang mengurus urusan di sektor yang sama yakni pariwisata dalam pengembangan namun memiliki pengaturan terkait petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang berbeda.

3. Judul Skripsi :

“Politik Kebijakan Berbasis Potensi Lokal (Strategi Pengembangan Wisata Danau Tangkas di Kabupaten Muaro Jambi)”

a. Identitas Penulis

Nama : Emi Nitalia

Fakultas : Hukum

Universitas : Jambi

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana keterlibatan aktor politik dalam pembentukan politik kebijakan tingkat lokal di Desa Tanjung Lanjut ?

2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi dalam merumuskan politik kebijakan tingkat lokal ?

c. Hasil Penelitian

Dalam pembentukan politik tingkat lokal maka tidak akan terlepas dari campur tangan pemerintah desa serta masyarakat. Terkhusus kepala desa akan memiliki peranan yang lebih dominan dalam merumuskan sebuah kebijakan desa tersebut. Hal ini dikarenakan kepala desa selaku pemegang otoritas di desa memiliki kewenangan dalam hal memutuskan dan menetapkan suatu kebijakan di desa. Melalui kebijakan itulah yang nantinya akan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat serta akan berpengaruh pada kemandirian dan kemajuan desa itu sendiri. Dalam implementasi perumusan kebijakan di tingkat lokal maka hambatan yang menjadikan kendala dalam pelaksanaannya adalah masalah sumber daya anggaran, faktor struktur birokrasi karena tidak adanya Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur lebih terperinci terkait cara menjalankan fungsi dan wewenang dalam perumusan kebijakan oleh para aktor politik.

d. Perbedaan :

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang hendak dibahas adalah lebih membicarakan terkait bagaimana peran pemerintah dalam perumusan kebijakan bagi 2 lembaga pembangun desa wisata yakni Pokdarwis dan BUMDES sehingga dapat terciptanya sebuah

sinergitas di antara keduanya walaupun memiliki pengaturan yang berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷ Selain itu pula, peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis berkaitan dengan kedudukan / status.⁸ Sehingga ketika seseorang menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran dalam struktur pemerintahan.

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 3 maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta menyelenggarakan segala urusan umum guna kepentingan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah desa itu tidaklah sendiri akan tetapi pemerintah desa

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Online / Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 22 September 2023

⁸ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali pers, Jakarta, hal. 212-213.

yang mencakup kepala desa itu akan dibantu oleh para perangkat / aparatur desa lainnya.

3. Desa Wisata Candirejo Magelang

Menurut Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata No. 18 tahun 2011, desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 8 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata Pasal 1 Angka 17 maka dapat diartikan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang memiliki potensi keunikan dalam hal daya tarik wisata serta memiliki komunitas masyarakatnya yang mampu memadukan berbagai potensi daya tarik wisata yang ada di desa berserta dengan fasilitas pendukung lainnya guna menarik minat kunjungan dari wisatawan. Desa Wisata Candirejo adalah desa wisata yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang mana jaraknya kurang lebih tiga kilometer dari arah sebelah tenggara Candi Borobudur. Desa Wisata Candirejo dibentuk bermula dari adanya SK Bupati Magelang No. 556 / 1258 / 19/ 1999 yang menetapkan Desa Candirejo Magelang sebagai desa binaan wisata tingkat Kabupaten Magelang hingga kemudian

diresmikan menjadi sebuah desa wisata pada tahun 2003 oleh Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia secara langsung .⁹

4. Kolaborasi

Kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu konsep terjalinnya relasi di antara organisasi, pemerintah, aliansi strategi dan *networks* multiorganisasi.¹⁰ Di dalam sebuah kolaborasi akan dibahas terkait dengan kerja sama antara dua atau lebih *stakeholder* dalam mengelola sumber daya yang sama dan akan sulit tujuannya dicapai apabila dikerjakan secara individual saja. Berkaitan dengan hal tersebutlah maka kemudian di dalam suatu kolaborasi memerlukan sebuah kerjasama yang jelas serta kepercayaan yang terbangun diimbangi dengan komitmen, struktur, dan kapasitas kelembagaannya.¹¹

5. Pokdarwis

Pokdarwis adalah lembaga yang beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang memiliki kesadaran, kepedulian serta tanggung jawab akan pariwisata¹². Selain itu, para pelaku kepariwisataan ini juga memiliki peranan sebagai motivator, penggerak, dan komunikator dalam mendukung perkembangan kepariwisataan dan mewujudkan Sapta Pesona guna meningkatkan pembangunan daerah melalui sektor wisata. Hingga sekarang

⁹ Candirejo Eco Tourism, Nama dan Sejarah terbentuknya Desa Wisata Candirejo, hlm.1, <https://candirejo.com/nama-dan-sejarah-candirejo/> diakses 8 Oktober 2023.

¹⁰ Raharjo Adisasmata, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 222.

¹¹ *Ibid*, hal. 223.

¹² Ir. Firmansyah Rahim, 2012, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, hal.16.

masih jarang untuk dijumpai aturan yang mengatur secara jelas terkait dengan pengertian Pokdarwis itu sendiri. Akan tetapi apabila mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka No. 64 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata pada Pasal 1 angka 6 maka dapat diketahui bahwa kelompok sadar wisata atau Pokdarwis adalah suatu lembaga di tingkat masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari pelaku dan penggerak kepariwisataan yang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap terciptanya suatu iklim yang kondusif perkembangan kepariwisataan sehingga dapat membawa suatu kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

6. BUMDES

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 angka 6 dapat diketahui bahwa pengertian dari BUMDES adalah suatu badan usaha yang modalnya baik seluruh ataupun sebagian besar berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan guna mengelola segala aset, usaha, serta jasa pelayanan guna kesejahteraan desa. Akan tetapi pengertian BUMDES ini sedikit mengalami perubahan, dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 1 angka 1 dapat diketahui bahwa BUMDES ialah suatu badan hukum yang didirikan oleh desa dan bukan lagi sebagai badan usaha. Selain itu pula, BUMDES ini dibentuk sebagai lembaga yang dapat membantu dalam hal pengelolaan aset desa, pengembangan usaha desa, serta pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat desa. Apabila disimpulkan BUMDES ini

merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Kepariwisata, Desa, dan BUMDES. Selain itu juga dalam penelitian ini akan meninjau pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 53 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang mana dalam kedua peraturan itu menjadi pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan suatu desa wisata.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat.¹³ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 8 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034.

¹³ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

9) Peraturan Desa Candirejo Magelang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Candirejo, Borobudur Kabupaten Magelang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari narasumber dan dokumen peraturan hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal peran yang dilakukan oleh pemerintah desa Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam membentuk kolaborasi peraturan di antara lembaga BUMDES dan Pokdarwis di Desa Wisata Candirejo dan juga peran pemerintah desa dalam pemberdayaan dan pengelolaan desa wisata yang di dasarkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai peran yang dilakukan oleh pemerintah desa terkhusus pemerintah desa wisata Candirejo Magelang. Pedoman

wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Peneliti juga menggunakan alat rekaman berupa telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber yakni Bapak Singgih Mulyanto selaku kepala desa dari Desa Candirejo Magelang, Jawa Tengah, Bapak Tatak Sariawan selaku Ketua Koperasi Desa Wisata Candirejo yang merupakan Pengelola Desa Wisata, dan Bapak Mulyanto selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas ilmu hukum normatif / dogmatis yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisa hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - 1) Deskripsi hukum positif yang memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang peran dari pemerintah desa dalam mengelola desa wisata melalui kolaborasi antara lembaga Pokdarwis dan BUMDES.
 - 2) Analisis hukum positif sebagai bentuk penyedia kepastian hukum, panduan untuk penegakan dan pengambilan keputusan, serta memberikan evaluasi serta kritik terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 3) Interpretasi hukum positif melibatkan interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat sesuai dengan bahasa sehari-hari atau

bahasa hukum serta interpretasi sistematisasi, yaitu mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang selanjutnya dideskripsikan guna ditemukannya sebuah persamaan ataupun perbedaan pendapat didalamnya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari proporsi umum yang sudah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan penjelasan terkait rencana isi dari penulisan skripsi sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami terkait dengan keseluruhan dari isi penulisan skripsi ini. Yang mana sistematika penulisan hukum ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan konsep / variabel pertama yang terkait peran dari pemerintah desa Candirejo Magelang dalam mengelola desa wisatanya, konsep / variabel kedua terkait dengan kolaborasi atau kerjasama yang terjalin di antara

Pokdarwis dan BUMDES. Hasil penelitian ini akan berdasarkan pada analisis data mengenai tinjauan yuridis terkait peran dari pemerintah desa terhadap pengelolaan dan pemberdayaan desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, serta bagaimana pemerintah desa kemudian membentuk sebuah sinergitas di antara ke dua lembaga guna mengembangkan desa wisata di wilayahnya.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini akan terdiri dari kesimpulan serta saran. Isi dari kesimpulan akan merujuk pada isi jawaban dari rumusan masalah yang berupa peran dari pemerintah desa terhadap lembaga Pokdarwis dan BUMDES di lihat dari peraturan yang berlaku serta peran pemerintah dalam membuah sebuah kompromi kebijakan di antara kedua lembaga sehingga dapat menciptakan suatu sinergitas kebijakan yang dapat mendorong pengembangan desa wisata. Sedangkan isi dari saran akan berkaitan dengan hasil temuan yang perlu ditindaklanjuti.